

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an memuat sumpah tentang waktu. Menyatakan bahwa, sungguh akan merugi orang yang tidak menghargai waktu. Karena ia akan terlindas olehnya yang terus berdinamika dan bergerak maju, dan tak akan pernah kembali ke masa lalu. Waktu dijadikan Allah untuk parameter kehidupan manusia. Tidak ada makhluk yang tidak terikat waktu.¹

Sejumlah ibadah dalam Islam dikaitkan dengan waktu yang ditentukan, seperti halnya shalat yang menggunakan patokan waktu secara eksplisit,² umat Islam diwajibkan Shalat lima kali dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Ketentuan itu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menginformasikan tentang waktu-waktu Shalat yakni Z}uhur, 'As}ar, Magrib, 'Isya dan S}ubuh adalah sebagai berikut, Al-Qur'an Surah Huud/11: 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ ۚ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

“Dan dirikanlah Shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-

¹Agus Mustofa, *Hisab dan Rukyat*, (Surabaya: PADMA press, 2011), hlm. 20.

²*Ibid.*, hlm 80.

perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”³

Al-Qur’an Surah Al-Israa/17: 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

“Dirikanlah Shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula Shalat) Subuh. Sesungguhnya Shalat s}ubuh itu disaksikan (oleh malaikat).”⁴

Al-Qur’an Surah Thaha/20: 130:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.”⁵

Ayat di atas memberikan perintah untuk melakukan Shalat yang waktunya bersambung seharian semalaman. Perintah tersebut bukan mewajibkan Shalat tanpa henti 24 jam, tetapi menggambarkan bahwa waktu-waktu Shalat itu sebenarnya bersambung. Setelah z}uhur langsung disambung dengan ‘as}ar, bersambung dengan Maghrib, dengan ‘Isya dan s}ubuh.⁶

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2000), hlm. 336.

⁴*Ibid.*, hlm. 428.

⁵*Ibid.*, hlm. 484.

⁶Agus Mustofa, *op.cit.*, hlm. 89.

Di antara hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu Shalat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad an-Nasai dari Jabir bin Abdullah r.a. sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ص يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَهُ وَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى الظُّهُرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، فَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَهُ وَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَهُ وَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَهُ وَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ اِنْشَقَّ الفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَهُ وَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى العِدَاةَ. ثُمَّ أَتَاهُ اليَوْمَ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الِأَمْسِ فَصَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي الِأَمْسِ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالِأَمْسِ فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا، فَأَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالِأَمْسِ فَصَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ اِمْتَدَّ الفَجْرُ وَ اصْبَحَ وَ النُّجُومُ بِأَدْيَةِ مُشْتَبِكَةً فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالِأَمْسِ فَصَلَّى العِدَاةَ. ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتُ⁷. (النسائي ١: ٢٥٥)

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata : bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi saw mengajarkan waktu-waktu Shalat (wajib). Lalu Jibril maju dan Rasulullah saw berdiri di belakangnya, dan orang-orang berdiri di belakang Rasulullah saw lalu Shalat z}uhur ketika bayangan seseorang sama panjangnya. Kemudian Jibril datang kepada Nabi ketika bayangan seseorang dua kali panjangnya, lalu dia melakukan sebagaimana yang telah ia lakukan, Jibril maju dan Rasulullah saw berdiri di belakangnya dan orang-orang berdiri di belakang Rasulullah saw lalu Shalat asar. Kemudian

⁷Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Khurasani An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, juz 1, (Beirut: Dar El-Kutub, tt), hlm. 260.

Jibril datang lagi ketika matahari terbenam, Jibril maju dan Rasulullah saw berdiri di belakangnya dan orang-orang berdiri di belakang Rasulullah saw, lalu Shalat Maghrib. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika telah hilang cahaya merah, Jibril maju dan Rasulullah saw berdiri di belakangnya dan orang-orang berdiri di belakang Rasulullah saw, lalu Shalat Isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika terbit fajar, Jibril maju dan Rasulullah saw berdiri di belakangnya, dan orang-orang berdiri di belakang Rasulullah saw, lalu Shalat Subuh. Kemudian pada hari kedua Jibril datang lagi kepada beliau ketika bayangan seseorang sama dengan panjangnya, lalu melakukan seperti yang telah dilakukan kemarin, lalu Shalat z}uhur. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika bayangan seseorang dua kali panjangnya, lalu melakukan sebagaimana yang telah dilakukan kemarin, lalu Shalat asar. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika matahari terbenam, lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu Shalat Maghrib. Kemudian kami tidur, lalu bangun, lalu tidur lagi, lalu bangun, kemudian Jibril datang lagi kepada beliau, lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu Shalat Isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika waktu fajar sudah lama dan sudah pagi tetapi bintang-bintang masih tampak jelas lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu Shalat Shubuh. Kemudian Nabi saw bersabda, "antara dua waktu Shalat inilah waktunya Shalat-Shalat fardlu". [HR. Nasai juz 1, hal. 255].

Dari keterangan hadis di atas dapat diketahui bahwa yang dijadikan acuan oleh Rasulullah SAW dalam menentukan awal waktu Shalat adalah gejala-gejala alam berikut:

1. Shalat Subuh, dimulai saat munculnya fajar shidiq sampai terbit matahari.
2. Shalat Z}uhur dimulai saat tergelincir matahari ke arah barat sampai panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang bendanya.
3. Shalat ‘As}ar, dimulai sejak habis waktu z}uhur sampai terbenam matahari.
4. Shalat Maghrib, dimulai saat terbenamnya matahari hilang awan merah.
5. Shalat ‘Isya, dimulai saat hilangnya mega merah di ufuk barat atau sampai terbit fajar s}adiq.⁸

⁸Tim Penyusun Revisi Almanak Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, tp., tt., hlm. 22.

Untuk memudahkan kapan masuknya waktu-waktu Shalat tersebut, telah banyak dibuat jadwal waktu Shalat oleh ahli-ahli hisab. Ada banyak kalender tahunan yang di dalamnya terdapat jadwal Shalat yang dibuat oleh instansi-instansi pendidikan, pemerintah, maupun organisasi-organisasi. Demikian pula pada saat menjelang Ramad}an akan banyak diterbitkan jadwal Shalat yang disebut jadwal imsakiyah.

Dari sekian banyak kalender Shalat yang beredar seringkali ditemukan adanya kalender Shalat diterapkan secara luas, yang dimaksudkan adalah kalender Shalat dihitung berdasarkan data-data pada suatu kota tertentu namun digunakan juga untuk kota-kota lainnya dengan menyertakan daftar koreksi waktu, bahkan untuk satu pulau yang cukup luas masih banyak kita temui di dalam kalender.

Di dalam salah satu kalender tahun 2015 misalnya, menyusun waktu Shalat untuk pulau Jawa dengan markas Jakarta, menyusun penyesuaian atau konversi waktu untuk kota-kota lainnya untuk pulau Jawa berdasarkan perbedaan selisih bujur kota dengan kota yang menjadi markas. Rumusan umumnya adalah setiap perbedaan 1 derajat bujur antar kota maka selisih waktunya adalah 4 menit. Apabila nilai bujur suatu tempat lebih besar ($>$) dari nilai bujur markas acuan maka awal waktu Shalat daerah tersebut dikurangi dari markas acuan, sedangkan jika nilai bujur markas lebih kecil ($<$) dari markas acuan, maka waktu Shalat ditambahkan sebesar nilai selisih bujur dikali dengan 4 menit.⁹

⁹Logika konversi waktu salat antar daerah dapat digambarkan sebagai berikut: Misalnya jadwal salat markas Jakarta ($6^{\circ} 10' \text{ LS}$; $106^{\circ} 49' \text{ BT}$) maka untuk wilayah Bandung ($6^{\circ} 57' \text{ LS}$; $107^{\circ} 37' \text{ BT}$) dikurangi 3 menit. Nilai 3 menit tersebut berasal dari nilai absolut bujur Jakarta dikurangi bujur Bandung lalu dikalikan 4. Uraianya sebagai berikut : $\text{abs}(106^{\circ} 49' - 107^{\circ} 37') = 0,8$; lalu $0,8 \times 4 = 3,2$ kalau dijadikan format jam = 00:03:12 yakni 3 menit 12 detik dan dibulatkan

Nalar konversi waktu antar daerah seperti di atas yang bertumpu pada nilai absolut bujur dapat menimbulkan masalah, terutama ketika kota yang dikonversi jadwalnya tersebut memiliki selisih lintang di atas 1° ($>1^\circ$) dari markas acuan. Secara teori penggunaan konversi bisa ditolerir jika hanya untuk waktu Shalat z}uhur saja namun tidak digunakan untuk waktu yang lainnya. Apabila konversi waktu digunakan untuk seluruh waktu Shalat (dari Subuh sampai Isya) akan mengakibatkan kesalahan serius, karena sebenarnya dapat terjadi sebaliknya bahwa waktu Subuh di kota A lebih dahulu dari kota B sementara waktu Isya' lebih dahulu kota B daripada kota A.

Seperti diuraikan di atas, patokan awal waktu Shalat mengacu pada fenomena astronomi akibat dari peredaran semu matahari, seperti munculnya fajar *sadiq*, tergelincirnya matahari, panjangnya bayangan benda, terbenamnya matahari dan hilangnya mega merah di ufuk barat adalah disebabkan oleh perjalanan harian matahari yang bergerak semu dari timur ke barat.¹⁰ Di samping berjalan semu dari timur ke barat, dalam kurun setahun matahari juga bergeser dari utara ke selatan, dari selatan kembali ke utara lagi dan seterusnya yang disebut dengan deklinasi matahari. Bergesernya matahari dari utara ke selatan dan sebaliknya menimbulkan perbedaan panjang siang dan malam antara dua kota yang berbeda lintangnya walaupun bujurnya sama.

Waktu Shalat dari hari ke hari, dan antara tempat satu dan lainnya bervariasi. Untuk menentukan waktu Shalat, diperlukan letak geografis, waktu

menjadi 3 menit. Karena nilai bujur Bandung lebih besar dari Jakarta maka 3 menit tersebut dikurangkan yakni -3 menit dari jadwal Jakarta.

¹⁰ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 96.

(tanggal), dan ketinggian. Latak geografis suatu tempat bisa dicari dengan atlas atau GPS (Global Positioning System), waktu atau tanggal adalah tanggal tertentu yang ditentukan waktu Shalat dan ketinggian adalah data tinggi matahari pada waktu Shalat yang ditentukan.¹¹ Konsep perhitungan awal waktu Shalat tidak hanya melibatkan bujur lokasi namun juga lintang dan tinggi lokasi. Perbedaan lintang lokasi mengakibatkan panjang siang kota A dengan Kota B tidak sama demikian pula panjang malamnya. Perbedaan panjang siang atau malam di dua kota yang bujurnya sama namun selisih lintangnya >1 derajat dapat mencapai ± 5 menit ketika deklinasi matahari berada di titik terjauh ($23,5^\circ$), misalnya di bulan Juni atau bulan Desember.

Contoh perbandingan hisab waktu Shalat antar kota dengan selisih lintang 45 menit busur sedangkan bujurnya hampir sama yakni antara kota Jakarta ($-6^\circ 10' \text{ LS}$; $106^\circ 49' \text{ BT}$; Tinggi : 20 meter) dengan kota Sukabumi ($-6^\circ 55' \text{ LS}$; $106^\circ 55' \text{ BT}$; Tinggi : 285 meter) dihitung dengan rumus hisab waktu Shalat dengan sudut matahari pada waktu Subuh dipatok -20 derajat sedangkan waktu Isya' -18 derajat sesuai dengan kriteria Kemenag saat ini. Hasil hisab meNahtatul 'Ulamanjutkan: Pada saat matahari berada di titik utara terjauh dari ekliptika yakni tanggal 22 Juni, waktu S}ubuh di Jakarta lebih awal 1 menit dari Sukabumi, sedangkan waktu Maghrib hampir sama dengan Sukabumi dan waktu 'Isyanya lebih lambat 1,5 menit dari Sukabumi. Sedangkan pada saat matahari berada di titik selatan terjauh dari ekliptika yakni tanggal 22 Desember, perbedaan waktunya terbalik, waktu S}ubuh di Jakarta lebih lambat 2 menit dari Sukabumi,

¹¹*Ibid.*, hlm. 96.

sedangkan waktu Maghrib lebih awal 2,5 menit dari Sukabumi dan waktu 'Isyanya lebih awal 1 menit dari Sukabumi.

Di dalam kalender Nahd}atul 'Ulama tahun 2016 yang baru diterbitkan, masih dapat ditemukan adanya penyesuaian atau konversi waktu antar daerah yang meliputi banyak kabupaten di pulau Jawa. Meskipun kalender Nahd}atul Ulama bukanlah satu-satunya, karena banyak kalender lain yang juga memuat konversi waktu Shalat antar daerah.

Dengan ilustrasi di atas dapat dipahami jika penggunaan konversi atau penyesuaian waktu antar daerah hanya bertumpu pada konversi bujur seperti yang banyak beredar sekarang, tentu tidak dapat dibenarkan secara teori hisab dengan pendekatan astronomi.

Dengan adanya fakta tersebut maka penulis tertarik meneliti masalah konversi ini dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul: **“Konversi Waktu Shalat Antar Daerah: Studi Terhadap Kalender Nahd}atul 'Ulama Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan penyusunan konversi kalender waktu Shalat antar wilayah dalam kalender Nahdatul 'Ulama Tahun 2016 ?
2. Apa prinsip konversi kalender waktu Shalat antar wilayah yang akurat dalam perspektif ilmu falak ?

3. Bagaimana akurasi konversi kalender waktu Shalat antar wilayah dalam kalender Nahdatul ‘Ulama Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan apa landasan penyusunan konversi kalender waktu Shalat antar wilayah dalam kalender Nahdatul ‘Ulama Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan apa prinsip konversi kalender waktu Shalat antar wilayah yang akurat dalam perspektif ilmu falak.
3. Mendeskripsikan bagaimana akurasi konversi kalender waktu Shalat antar wilayah dalam kalender Nahdatul ‘Ulama Tahun 2016.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu falak yang masih sangat terbatas.
2. Memberikan masukan bagi kalangan yang menerbitkan kalender, khususnya kalender yang di dalamnya terdapat jadwal waktu Shalat yang menggunakan konversi waktu antar wilayah.
3. Merupakan masukan khususnya bagi organisasi Nahdatul ‘Ulama untuk menyempurnakan sajian kalendernya yang beredar dan digunakan oleh masyarakat luas .

E. Definisi Operasional

Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi ini. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknainya maka penulis mencoba memberikan penegasan atas batasan istilah yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Konversi berasal dari bahasa Inggris, *conversion*, suatu istilah yang digunakan antara lain untuk menyatakan nilai dari referensi tertentu kepada referensi yang lain dengan nilai yang sepadan. Konversi antara satu sistem tarikh yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem tarikh yang lain.¹² Konversi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan waktu yang ditetapkan dalam kalender NAHDATUL ULAMA dengan referensi yang sudah ada.
2. Kalender waktu Shalat, kata kalender atau biasa disebut dalam literatur dengan *tarikh*, *takwim*, *almanak*, dan *penanggalan*.¹³ Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka waktu.¹⁴ Namun yang dimaksud pada istilah ini adalah jadwal waktu Shalat yang disusun pada kalender atau almanak untuk jangka waktu tertentu berdasarkan sistem hisab ilmu falak merujuk pada fenomena astronomis sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam hadis Nabi.

¹²*Ibid.*, hlm. 197.

¹³ Suskinan Azhari, *Kalender Islam; Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-Nahdatul 'Ulama*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hlm. 27.

¹⁴Suskinan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. III, hlm 115.

3. Antar daerah bermakna dua markas (tempat) atau lebih yang menjadi referensi untuk konversi waktu. Satu tempat dijadikan wilayah acuan dan yang lain sebagai daerah penyesuaian.¹⁵ Yang menjadi tempat pada penelitian ini adalah kota Bandung, Semarang, dan Banyuwangi, karena ketiga kota ini pada konversi Shalat menunjukkan perbedaan pada tahun 2016.
4. Nahd}atul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri tahun 1926 dan secara rutin menerbitkan kalender tahunan. Di dalam kalender NAHDATUL 'ULAMA terdapat jadwal waktu Shalat dengan wilayah pemberlakuan yang luas sehingga menerapkan sistem konversi waktu sebagaimana tertera dalam almanak NAHDATUL 'ULAMA Tahun 2016 yang menjadi objek penelitian ini. Ormas ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Dalam buku *Pedoman Rukyah dan Hisab* yang diterbitkan Lajnah Falakiyah PB NAHDATUL 'ULAMA dan hasil keputusan Bahsul Masail Muktamar XXX NAHDATUL 'ULAMA di PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999, dinyatakan sebagai berikut: 1) Penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal meNahdatul 'Ulamarut pendapat yang mu'tamad/rajih,, harus dengan rukyatul hilal dan Istikmal. 2) Kedudukan hisab dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah hanyalah sebagai pembantu dan pembantu dalam memperlancar pelaksanaan rukyatul hilal. 3) Itsbatul Hakim wajib didasarkan atas rukyatul hilal atau istikmal. 4) Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan

¹⁵Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 53.

mengikuti rukyatul hilal internasional karena berbeda matlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah di kaji sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun Hesti Yozevta Ardi dengan judul “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah menurut An-Nazir” mahasiswa IAIN Wali Songo. Skripsi ini membahas tentang metode penentuan awal bulan kamariyah yang dilakukan oleh an-Nazir.
2. Skripsi yang disusun oleh Maryani dengan judul “Studi Analisis Metode Penentuan Waktu Shalat Dalam Kitab *Ad-Durus Al-Falakiyyah* Karya Maksum bin Ali”. Skripsi ini membahas tentang metode penentuan waktu Shalat dalam kitab *Ad-Durus Al-Falakiyyah* yang dikarang oleh Maksum Ali.

Skripsi di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih mengarah kepada perbedaan waktu Shalat antar wilayah dengan bersumber dari almanak NAHDATUL ‘ULAMA Tahun 2016 sehingga penelitian ini pada esensi kajian, objek kajian, perspektif dan analisisnya pun berbeda.

¹⁶Suskinan Azhari, *op. cit.*, hlm. 159.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena yang menjadi sumber data adalah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Adapun sifat penelitian adalah Perskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁷ Argumentasi yang dimaksud penulis teliti disini adalah mengenai benar atau salah terhadap keakuratan konversi waktu Shalat yang ada dalam kalender NAHDATUL ‘ULAMA. Penulis ingin mengetahui lebih mendalam terhadap Konversi Waktu Shalat Antar Daerah: Studi Terhadap Kalender Nahd}atul ‘Ulama Tahun 2016

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang konversi waktu Shalat antar wilayah yang telah disusun dalam kalender Nahd}atul ‘Ulama tahun 2016.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang umum kita kenal sekarang ini merupakan bentuk jamak dari *datum*, yang bersal dari bahasa Latin. Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

serangkaian informasi yang ada disekitar kita.¹⁸ Data penelitian ini diambil dari tabel data konversi atau penyesuaian waktu Shalat antar wilayah. Sumber data penelitian adalah Kalender Nahd}atul Ulama Tahun 2016.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, Kalender Nahd}atul Ulama Tahun 2016.
- 2) Data Sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan pirimer.¹⁹ Sumber data skunder yang digunakan adalah semua yang menunjang dan mendukung dalam pembahasan proposal ini seperti buku karangan:
 - a) *Hisab dan Rukyat*, karangan Agus Mustofa
 - b) *Ilmu Falaq*, karangan Maskufa.
 - c) *Kalender Islam ke Arah Integerasi Muhammadiyah-Nahdatul Ulama*, karangan Suskinan Azhari.
 - d) *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Karangan Suskinan Azhari.
 - e) *Ilmu Falak*, karangan M. Sayuthi Ali.
 - f) *Fiqih Hisab Rukyah*, karangan Ahmad Rofiq.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah survei kepustakaan yaitu, dengan cara melakukan observasi keperpustakaan untuk mengumpulkan dan kemudian mempelajari

¹⁸Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 118

¹⁹*Ibid.*,

bahan-bahan referensi berupa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti guna menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) *Editing* (Seleksi Data), yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian kelengkapannya secara selektif terhadap data yang diperoleh, untuk diketahui data yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penelitian.
- 2) Kategoristik, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan kalender dan falak jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
- 3) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data hasil penelitian yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.
- 4) Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.

c. Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif berarti upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting, dipelajari dan dapat dituliskan dalam laporan penelitian.²⁰

Dalam penelitian kualitatif, analisis deskriptif sangat penting untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Dalam hal ini peneliti juga mencoba mensinkronkan antara teori-teori yang ada dengan hasil telaahan terhadap data-data²¹.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menulis penelitian ini, maka penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 Bab, hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dan merupakan pembahasan yang utuh. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama mengemukakan pendahuluan, yang menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 248.

²¹*Ibid.*, hlm. 250

Bab kedua memaparkan kerangka teori tentang penentuan awal waktu Shalat termasuk di dalamnya hal-hal terkait prinsip konversi kalender waktu Shalat antar wilayah dalam perspektif ilmu falak

Bab Ketiga memaparkan data penelitian, meliputi fakta-fakta hasil hisab yang dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu di markas tertentu;

Bab IV Analisis Penelitian, mengemukakan tentang kesesuaian jadwal waktu Shalat pada markas-markas tertentu di bandingkan dengan tabel konversi waktu Shalat antar wilayah di dalam almanak Nahdatul ‘Ulama tahun 2016.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah ditulis, kemudian penulis akan menyertakan saran-saran yang dapat dimanfaatkan dari penelitian ini.